



ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA) KOTA BAUBAU

LOD Abdullah^{*1}, ET Pratiwi², Rudi Abdullah³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: laodedediabdullah02@gmail.com

Info Article Received : 02 Oktober 2024 Revised : 01 November 2024 Accepted : 04 Desember 2024 Publication : 30 Desember 2024 Keywords: Advocacy, Accompaniment, Violence, Children, School Environment. Kata Kunci: Advokasi, Pendampingan, Kekerasan, Anak, Lingkungan Sekolah Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstract: <i>The purpose of this community service is to carry out one of the tasks of the Tridharma of Higher Education and provide advocacy to students and teachers about the dangers if there is a criminal act of violence against their students in the school environment and how to provide complaints / reports to law enforcement. Policy advocacy involves parents and the community to play a more active role in preventing violence against children. Collaboration between the school, family and community to create a safe environment for children. The method applied is to provide policy advocacy and mentoring. The implementation of the service activity took place on Saturday, January 20, 2025 from 09.00 to 12.00 WIB, attended by 30 participants consisting of students of SMA Negeri 4 Kota Baubau. The results show that the prevention of violence against children at the high school level has a major impact in creating a safe, healthy, and supportive environment for children's development. This not only reduces the rate of violence, but also contributes to a better quality of education.</i> Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan memberikan advokasi kepada Siswa-Siswi dan Guru tentang bahaya jika terjadi tindak pidana kekerasan kepada Anak Didiknya dilingkungan sekolah serta cara memberikan pengaduan/laporan kepada penegak hukum. Advokasi kebijakan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Metode yang diterapkan adalah memberikan advokasi kebijakan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu, 20 Januari 2025 dari pukul 09.00 s.d 12.00 WIB, dengan dihadiri 30 orang peserta yang terdiri dari siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Baubau. Hasilnya menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat SMA memiliki dampak yang besar dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi perkembangan anak. Hal ini tidak hanya mengurangi angka kekerasan, tetapi juga berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik.
--	--

INTRUDOCTION

Negara hukum Indonesia memiliki undang-undang tertinggi yang dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran. Hak dan kewajiban bagi dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. untuk memungkinkan setiap warga negara untuk menegakkan keadilan demi kebaikan dan kepastian hukum. Hukum adalah kumpulan aturan yang terdiri dari larangan dan perintah yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang dalam kehidupan sosial.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah hukum pidana, karena masih dianggap sebagai alat untuk melakukan upaya pencegahan dan represif dalam penegakan hukum di masyarakat. Membicarakan tentang hukum pidana tidak terlepas dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh penjahat atau pelaku. Hukum pidana juga sering dikaitkan dengan masalah pelaku, perbuatan, dan hukum hingga korban.

Di Indonesia, definisi "anak" berbeda-beda karena undang-undang yang menangani kepentingan anak memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Karena anak-anak akan menjadi penerus generasi berikutnya, mereka sangat penting untuk masa depan suatu bangsa. Pada dasarnya, anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan harga diri manusia seutuhnya. Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Namun, dalam hukum positif Indonesia, ada pluralisme dalam kriteria usia anak, sehingga setiap peraturan perundangundangan mengatur batasan usia anak.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B, Ayat 2 menyatakan "bahwa anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Oleh karena itu, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama untuk kelangsungan hidup umat manusia dan negara. Anak-anak akan berkembang dengan baik jika mereka dibesarkan, diasuh, dan dibimbing oleh seorang perempuan yang memiliki hati yang lembut dan perhatian terhadap mereka. Jika mereka merasa aman dan nyaman dipeluk ibunya, mereka juga akan berkembang dengan baik.

Jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi pada anak-anak akhir-akhir ini, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan

hak asasi manusia yang memadai, yang menyebabkan anak-anak menjadi korban kekerasan berulang. Banyak kasus kriminal terhadap anak-anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, atau bahkan di rumah mereka sendiri. Pelaku biasanya membunuh korban yang rata-rata berusia di bawah umur.

Kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dominan terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi sayangnya, kekerasan tersebut dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Fenomena ini dapat membahayakan anak karena dapat menyebabkan gangguan psikologis dan jiwa. Maraknya kejahatan yang melibatkan anak yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak pihak prihatin. Kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban adalah salah satu jenis kekerasan yang paling dekat dan sering terjadi di komunitas anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, definisi kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak pidana

Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa “Pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus tindak pidana kekerasan seksual, pada tahun 2023 terdapat 15.120 kasus dan pada sampai bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 15.267 yang artinya setiap tahun kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan, saat ini tindak pidana kekerasan seksual terjadi bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau

lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak”

Data Simfoni PPA, yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menunjukkan peningkatan angka kekerasan seksual. Terjadi 18.175 kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Januari hingga Desember 2023, dengan 14.449 kasus dialami anak perempuan dan 5.772 kasus dialami anak laki-laki. Dari Januari hingga Oktober 2024, terjadi 14.032 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan 10.988 kasus dialami anak perempuan dan 4.608 kasus dialami anak laki-laki. Upaya yang diperbarui diperlukan untuk mengatasi kondisi ini. Upaya ini dimulai dengan menemukan masalah terkait tingkat efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia.

Melalui pendampingan dan advokasi tentang bahaya dan maraknya terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah, siswa, siswi juga para guru dapat mendapatkan pengetahuan tentang langkah hukum apa yang dapat dilakukan jika mengetahui ataupun bahkan menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan sekolah.

METHOD

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu, 20 Januari 2025 dari pukul 09.00 s.d 12.00 WIB, dengan dihadiri 30 orang peserta yang terdiri dari siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Baubau. Kegiatan berupa penyampaian materi dan tanya jawab serta simulasi tata cara penyampaian laporan atau pengaduan ke pihak sekolah, kepolisian dan instansi terkait jika mengetahui adanya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Setiap peserta melakukan praktik langsung setelah diberikan materi advokasi oleh Tim Narasumber.

Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Waktu	Materi	Bentuk Kegiatan	Capaian Materi
1	09.00-09.10 WITA	Pembukaan	Ceramah	Mendengarkan
2	09.10-09.30 WITA	Melakukan Perkenalan Kepada Peserta	Ceramah	Peserta Mengenal Pemateri
3	09.30-11.30 WIB	Pemberian Materi Advokasi	Ceramah dan Diskusi	Peserta Mengikuti dan Mengetahui serta memahami Isi Materi

				Advokasi
4	10.30-11.45 WIB	Diskusi dan Simulasi Pengaduan/Laporan	Ceramah, Diskusi dan Praktik	Peserta mengetahui tata cara memebrikan pengaduan/Laporan
5	1.45-12.00 WIB	Penutup	Ceramah	Peserta Mendapatkan Ilmu dan Manfaat kegiatan Advokasi

Sumber : Tim Pengabdian, 2024

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan wawancara, tanya jawab, dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan Tema Advokasi kebijakan dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan Sekolah Menengah Atas memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik bagi individu siswa maupun guru secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kegiatan tersebut:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman tentang Kekerasan terhadap Anak.

Advokasi kebijakan membantu meningkatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat mengubah pandangan dan perilaku mereka terhadap kekerasan, serta mendorong sikap yang lebih peduli dan proaktif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

2. Mendorong Pembentukan Kebijakan yang Mendukung Perlindungan Anak

Melalui advokasi kebijakan, dapat dibentuk dan diterapkan kebijakan yang jelas dan tegas di tingkat sekolah atau daerah terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Kebijakan ini bisa mencakup prosedur pelaporan kekerasan, pelatihan bagi tenaga pendidik dan staf sekolah, serta sistem dukungan untuk korban kekerasan.

3. Memberikan Dukungan Psikologis dan Hukum bagi Korban

Pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak, baik melalui konseling maupun pendampingan hukum, membantu siswa yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Pendampingan ini dapat memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan mereka, serta memastikan hak-hak mereka terlindungi.

4. Peningkatan Kepercayaan Diri dan Kesejahteraan Siswa

Siswa yang merasa dilindungi dari kekerasan akan lebih percaya diri, nyaman, dan fokus dalam kegiatan belajar. Ini juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk perkembangan pribadi mereka.

5. Mencegah Terjadinya Kekerasan di Masa Depan

Advokasi kebijakan dan pendampingan yang efektif akan mengurangi kejadian kekerasan di sekolah dan di luar sekolah. Dengan adanya sistem pencegahan yang jelas dan tindakan yang cepat, potensi kekerasan dapat diminimalisasi.

6. Membangun Lingkungan Sekolah yang Lebih Sehat dan Aman

Dengan adanya kebijakan dan sistem pendampingan, sekolah akan menjadi tempat yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang siswa. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas hubungan antara siswa, guru, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang positif.

7. Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat

Advokasi kebijakan dapat melibatkan orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Ini mendorong adanya kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Secara keseluruhan, advokasi kebijakan dan pendampingan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat SMA tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga membangun lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk berkembang secara maksimal.

Gambar 1. Advokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA N 4 Kota Baubau



Sumber : Tim Pengabdian, 2024

Gambar 2. Diskusi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA N 4 Kota Baubau



Sumber : Tim Pengabdian, 2024

CONCLUSION

Kesimpulan dari pengabdian tentang advokasi kebijakan dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat SMA dapat disarikan sebagai berikut:

1. Advokasi Kebijakan Membuka Kesempatan Perubahan

Melalui advokasi kebijakan, kita dapat mendorong penerapan kebijakan yang lebih kuat dan efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Kebijakan ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan siswa, baik secara fisik maupun emosional.

2. Pencegahan dan Dukungan yang Berkelanjutan

Pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis, edukasi, dan langkah konkret bagi siswa yang terancam atau menjadi korban kekerasan. Proses pendampingan yang berkelanjutan membantu mengurangi dampak negatif kekerasan dan memberikan pemulihan bagi korban.

3. Kolaborasi yang Kuat antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Penciptaan lingkungan yang aman bagi anak-anak memerlukan kolaborasi yang erat antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Melalui kerja sama ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kekerasan lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian

Program advokasi kebijakan dan pendampingan yang dilakukan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya pencegahan kekerasan. Kesadaran ini akan mendorong perilaku yang lebih peduli dan preventif dalam menangani masalah kekerasan.

Secara keseluruhan, pengabdian dalam bentuk advokasi kebijakan dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat SMA memiliki dampak yang besar dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi perkembangan anak. Hal ini tidak hanya mengurangi angka kekerasan, tetapi juga berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik.

ACKNOWLEDGMENTS

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen dari Universitas Muhammadiyah Buton, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Baubau dan seluruh anggota Tim Pengabdian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini, maka atas seluruh dukungan dan kerjasamanya selama berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENCES

- Arivia Raihanah Lubis, & Nadlrah Naimi. (2024). PEMBENTUKAN KARAKTER POSITIF PADA REMAJA MELALUI SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING DI SMP DHARMA UTAMA SUKASARI. *Reflection: Islamic Education Journal*, 1(4), 13–25. [https://doi.org/ 10.61132/reflection.v1i4.144](https://doi.org/10.61132/reflection.v1i4.144)
- Abdullah, L. O. D. ., & Pratiwi, E. T. . (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 1(06), 169–185. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i06.410>
- Barda Nawawi Arief, (2009) PEMBAHARUAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN RILIGIUS DALAM KONTEKS SISKUMNAS DAN BANGKUMNAS, Makalah Seminar: Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, hlm. 2
- Nasir Djamil, (2018), ANAK BUKAN UNTUK DI HUKUM, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 8.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (2025) SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SIMFONI PPA), diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 22.59 WIB, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Nurmala, N., mulyana, A., & Amalia, M. (2024). OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT. *JATISWARA*, 39(1), 5970. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.574>